



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 6660-6679

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Hakikat Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat Atas Masyarakat Hukum Adat Di Papua

Petrus Tekege

Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire

Email: petrustekegeuswim@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memberikan suatu gambaran bahwa pada hakekatnya pengakuan dan perlindungan atas hak ulayat masyarakat hukum adat asli Papua itu menjadi penting dan urgen. Dalam penelitian ini tipe penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian campuran yakni penelitian normatif-empiris dengan pendekatan Yuridis sosiologis dan cultural dengan menggunakan bahan hukum utama adalah kajian pustaka dengan pengumpulan data bahan hukum primer dan data sumber sekunder dengan tetap dihubungkan dengan realitas hidup masyarakat hukum adat Papua. Berdasarkan hasil penelitian penelusuran didapatkan bahwa pada hakikatnya pengakuan dan perlindungan hukum atas hak ulayat masyarakat adat itu menjadi penting dalam berbagai literatur baik dalam konstitusi, UU dan peraturan hukum teknis yang dibuat oleh pemerintah termasuk dalam UU Otonomi Khusus Papua namun dalam kenyataannya terdapat penguasaan tanah-tanah ulayat oleh negara dan mengabaikan kepentingan hak ulayat masyarakat sebagai pemilik yang sulit di hindarkan. Untuk itu regulasi peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat oleh pemerintah atas hak ulayat tersebut agar dilaksanakan maksimal sesuai maksud dan tujuannya tanpa mengorbankan kepentingan pemilik hak ulayat yaitu masyarakat hukum adat di Papua. Dengan begitu konflik antara pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan para pengusaha sedapat mungkin dihindari demi kelancaran pemenuhan hak dasar masyarakat adat dan pembangunan sesuai tujuan negara bagi seluruh rakyat.

Kata Kunci: *Pengakuan, Hak, Ulayat, Masyarakat, Papua.*

Abstract

The purpose of writing this article is to provide an illustration that in essence the recognition and protection of the customary land rights of indigenous Papuan communities is important and urgent. In this research, the type of research that the author uses is mixed research, namely normative-empirical research with a sociological and cultural juridical approach using the main legal materials, namely a literature review with data collection from primary legal materials and secondary source data while still being connected to the living realities of the Papuan customary law community. . Based on the results of research, it was found that in essence legal recognition and protection of the customary rights of traditional communities is important in various literature, both in the constitution, laws and technical legal regulations made by the government, including in the Papua Special Autonomy Law, but in reality there is control over land. customary law by the state and ignoring the interests of the community's customary rights as owners which is difficult to avoid. For this reason, the statutory regulations that have been made by the government regarding customary rights must be implemented maximally according to their aims and objectives without sacrificing the interests of the owners of customary rights, namely the customary law communities in Papua. In this way, conflicts between the government and the community and the community and entrepreneurs are avoided as far as possible in order to ensure the smooth fulfillment of the basic rights of indigenous peoples and development in accordance with the state's goals for all the people.

Keywords: Recognition, Rights, Ulayat, Community, Papua.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menganut prinsip pluralitas dalam bidang hukumnya, dimana ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku yaitu hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Pada prakteknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-hari serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual sudah ada sejak zaman nenek moyang sampai saat ini. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak kedalam atau luar sebagai suatu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Hal masyarakat hukum adat juga merupakan topik yang hangat dibicarakan di dalam sidang-sidang BPUPKI. Hasil-hasil diskusi tersebut kemudian tertuang dalam pasal 18 serta penjelasan II Pasal 18 UUD 1945 (sebelum Amandemen). Pengakuan dan perlindungan

konstitusional terhadap masyarakat hukum adat pun tidak hilang setelah UUD 1945 diamandemen dimana pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat setidaknya tercantum didalam pasal 18B Ayat (2) dan pasal 281 Ayat (3) UUD 1945. Perlakuan dan perlindungan hak masyarakat adat sangat penting oleh negara.

Hal ini karena masyarakat hukum adat lahir dan telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia Terbentuk. Dalam Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Secara struktur Pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen terdiri atas satu pasal, yang pada intinya menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Pasal 18 UUD 1945 pasca amandemen secara anatomi mengalami perkembangan menjadi tiga Pasal, yaitu Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B.

Didalam ketentuan Pasal 18B UUD 1945 yang terdiri dari dua ayat menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Pengakuan dan penghormatan atas masyarakat hukum adat secara yuridis konstitusional harus diimplementasikan secara konkrit oleh negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum secara optimal. Perlindungan hukum atas masyarakat hukum adat tidak ada artinya jika tanpa adanya pemenuhan hak dasar masyarakat hukum adat yang disebut hak otonomi. Dengan adanya hak otonomi berarti masyarakat hukum adat mempunyai kebebasan untuk mengatur, mengurus kepentingannya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun demikian, teks pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat masih menyisakan dua persoalan pokok. Pertama, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat diletakkan pada syarat-syarat sepanjang hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Persyaratan normatif tersebut menjadi kendala pada pengakuan dan perlindungan dan keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat karena pada kenyataannya upaya pengakuan tersebut banyak terhenti pada persyaratan

tersebut. Bahkan beberapa Undang-Undang tidak memiliki kesamaan indikator untuk menerjemahkan syarat-syarat konstitusional keberadaan masyarakat hukum adat. Kedua, konstitusi memperkenalkan dua istilah, yaitu kesatuan masyarakat hukum adat (Pasal 18B ayat (2) dan masyarakat tradisional (Pasal 28I Ayat (3)). Dan sama sekali tidak ada penjelasan menyangkut kedua istilah tersebut. Sampai saat ini masih tidak adanya kepastian hukum Masyarakat Hukum Adat yang dituangkan oleh norma yang lebih rendah. Pemerintah daerah harus ikut andil dalam pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Meskipun pengakuan Masyarakat Hukum Adat telah diakui keberadaannya oleh Undang-Undang, selanjutnya adapun Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Namun hal ini kembali lagi ke peran Pemerintah daerah sebagai pihak pengelola otonomi daerah. Dimana pada kenyataannya, selama ini, entitas Masyarakat Hukum Adat sudah banyak terkikis oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih berkuasa. Dan oleh sebab itu perlu adanya lembaga oleh negara yang dapat mengisi kekosongan itu demi terciptanya Pengakuan dan Perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia dan demi terciptanya kepastian hukum bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia.

Konsep hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat, sehingga mengakui adanya hak ulayat masyarakat hukum adat di berbagai wilayah di Indonesia yang telah lebih dulu ada dan mendiami tanah-tanah di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka.

Walaupun tidak dijelaskan secara detail mengenai pengertian hak ulayat, namun Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memberikan pengakuan terhadap adanya hak ulayat dalam hukum pertanahan nasional. Hak ulayat merupakan hak penguasaan tertinggi dalam masyarakat hukum adat tertentu atas tanah yang merupakan kepunyaan bersama para warganya. Meskipun demikian, ketentuan dalam UUPA juga memberikan batasan terkait dengan eksistensi dari hak ulayat masyarakat hukum adat. Adapun batasan tersebut adalah sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sesungguhnya Hukum Adat lahir, tumbuh, dan berkembang dari masyarakat Indonesia sebagai budaya dan menjadi hukum positif yang tidak tertulis, karena berlakunya dipatuhi dan jika tidak dipatuhi maka akan terkena atau dikenakan sanksi. Hukum suatu bangsa ada dalam proses sejarah dan budaya yang merupakan tergambar atau tercermin dari budaya bangsa yang bersangkutan, karena hukum bagian dari kebudayaan. Dengan memahami Hukum Adat secara keseluruhan, diharapkan akan memperjelas pemahaman Hukum Adat sebagai salah satu aspek kebudayaan bangsa Indonesia yang sudah terinklut

dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam realitasnya, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, agama, budaya yang berbeda-beda, yang merupakan satu kesatuan yang saling ketergantungan untuk mengisi pembangunan bangsa dan Negara. Jauh sebelum kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 masyarakat Indonesia tersebar di berbagai kepulauan dan tunduk pada hukum adat dan budayanya masing-masing

Masing-masing adat dan kebiasaan terkristalisasi menjadi satu aturan budaya hukum yang lestari dan mendapat pengakuan anggota masyarakat dalam kehidupan kelompok masyarakat. Anggota dalam kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga masyarakat ingin hidupnya diakui dan dilindungi oleh anggota masyarakat lain dalam suku dan bahasa dan melalui pengaturan yang jelas agar hak-haknya dinikmati secara bebas sebagai manusia dalam pergaulan dengan anggota masyarakat lainnya. Di Papua terdapat 253 suku dengan jumlah bahasa 251 ragam bahasa tetapi memiliki satu kesatuan hukum adat dalam pengelolaan sumberdaya alam yang dengan kepemilikan hak atas tanah ulayat.

Berdasarkan uraian latarbelakang tersebut dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa Hakekat pengakuan dan Perlindungan Hukum atas Hak ulaya Masyarakat Adat
2. Bagaimana tindakan kongkrit pemerintah melakukan pengakuan dan perlindungan hukum atas hak ulayat masyarakat adat di Papua?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian dan penulisan ini, penulis melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini tipe penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian campuran dengan yakni penelitian normatif-empiris dengan pendekatan Yuridis sosiologis dan kultural.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan secara umum di tanah Papua pada 7 (tujuh) Wilayah adat.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum berasal dari Studi kepustakaan. Studi Kepustakaan adalah cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka (data sumber) bidang hukum tanah. Data-data tersebut terdiri dari data utama dan data tambahan; data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder (Studi Kepustakaan). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk

memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan sebagai landasan teori. Studi kepustakaan dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer.

Ada beberapa sub bahan primer tetapi dalam penelitian ini hanya akan di pilih sub tentang ketentuan-ketentuan hukum adat dan hukan kemasyarakatan di Papua.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang diteliti meliputi hasil karya ilmiah (pendapat/ tulisan para ahli hukum), Jurnal-jurnal, laporan-laporan resmi, yang semuanya berhubungan erat dengan penelitian ini. Dalam penulisan makalah ini mengutamakan data sekunder dengan alasan;

a) Data tentang obyek yang di teliti telah banyak tersebar dalam berbagai sumber jurnal dan buku.

b) Dengan menggunakan data sekunder maka akan di dapatkan data yang ilmiah.

c) Bisa mendapatkan data secara mudah,cepat dan pasti. *Mudah artinya*, sumber data mudah di dapatkan dari perpustakaan,tokoh-tokoh buku yang ada. *Cepat artinya*, dalam waktu yang tidak lama dan tidak mengeluarkan biaya yang lebih besar data sudah bisa di kumpulkan. *Pasti artinya*,data yang dikumpulkan merupakan data-data yang dapat di percaya karena data tersebut telah di lakukan dengan penelitian dan kemudian sudah dikaji secara ilmiah.

c. Metode Analisa Bahan Hukum

Adalah suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data-data penelitian yang sudah dikumpulkan. Metode analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas. Yang dimaksud dengan metode analisa secara kualitatif adalah analisis data dengan peraturan-perundang-undangan, konsep, teori sehingga dengan metode ini di harapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan di atas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakekat Pengakuan dan Perlindungan Hukum atas Hak ulaya Masyarakat Adat

Pada Hakikatnya tanah yang memiliki peranan penting dalam mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mendorong peranan negara dalam menguasai tanah tersebut sesuai dengan yang tertera pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yaitu "Bumi, air, dan ruang yang terkandung didalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara." Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 yang mulai diterapkan pada 24 September 1960 menjadi tonggak pertama hukum positif yang mengatur tentang tanah di Indonesia hingga saat ini.

Hakikat tanah yang bukan hanya sekedar media dalam pemenuhan sumber ekonomi, akan tetapi juga memiliki peranan sakral yang harus dijaga kesatuan masyarakat adat. Penguasaan atas tanah sebagai upaya memiliki tanah secara maksimal dalam menghasilkan keuntungan bagi pihak yang secara aktif mengelola tanah tersebut. Tanah sebagai pilar pembangunan dalam menunjang berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan produktivitas pihak yang memanfaatkan tanah tersebut. Keadilan sosial yang hendak diwujudkan negara sebagai implementasi konkret UUD NRI 1945 tercermin dari pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat yang ada didalamnya.

Van Vollenhoven dalam penelitiannya terhadap masyarakat adat di Indonesia, membagi masyarakat adat dalam 19 Lingkungan Hukum Adat yang hidup dan tumbuh di daerah-daerah di Indonesia. Sebanyak 19 lingkungan Hukum adat itu adalah: Aceh, Gayo, Alas dan Batak, Minangkabau, Mentawai, Sumatera Selatan, Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Ambon, Papua, Bali dan Lombok, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, daerah Kerajaan dan Jawa Barat.

Menurut G. Kertasapoetra menyatakan bahwa hak ulayat adalah hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Masyarakat memiliki hak untuk menguasai tanah dimana pelaksanaannya diatur oleh kepala suku atau kepala desa. Sedangkan Imam Sudiyat mengatakan bahwa hak ulayat adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun ke luar.

Hak ulayat memiliki wewenang untuk.

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam), persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru), dan pemeliharaan tanah;
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dan tanah; dan
3. Menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan hukum yang

berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan).

Hak ulayat berkaitan erat dengan masyarakat hukum adat karena hak ulayat merupakan wewenang dan kewajiban yang ada pada suatu masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat berbeda dengan masyarakat hukum. Masyarakat hukum adat timbul secara spontan pada suatu wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh pihak penguasa yang lebih tinggi serta mempergunakan sumber kekayaan untuk kepentingan sesama masyarakat hukum adat. Hal ini berbeda dengan masyarakat hukum yaitu suatu masyarakat yang menetapkan, terikat, dan tunduk pada tata hukumnya sendiri.

Hak ulayat ini meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dimiliki hak oleh seseorang maupun yang belum. Subyek hak ulayat ini adalah masyarakat hukum adat, yang merupakan persekutuan hukum yang didasarkan pada kesamaan tempat tinggal (teritorial), maupun yang didasarkan pada keturunan (genealogis), yang dikenal dengan berbagai nama yang khas di daerah yang bersangkutan, misalnya suku, marga, dati, dusun, nagari dan sebagainya. Apabila ada orang yang seakan-akan merupakan subyek hak ulayat maka orang tersebut adalah ketua atau tetua adat yang memperoleh pelimpahan wewenang dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adatnya. Ia bukanlah subyek hak ulayat, melainkan petugas masyarakat hukum adatnya dalam melaksanakan kewenangan yang bersangkutan dengan hak ulayat.

Lebih lanjut Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya. Sedangkan masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga masyarakat adat, dan terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat, dan ditaati oleh warga masyarakat adat tersebut. Kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat dapat dilihat pada tiga hal, antara lain yakni. :

1. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat;
2. Adanya tanah atau wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebensraum* yang merupakan obyek hak ulayat; dan

3. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diuraikan di atas.

Dengan dipenuhinya keseluruhan kriteria tersebut maka dapat menentukan apakah hak ulayat dalam suatu masyarakat hukum adat masih ada atau tidak. Apabila masih terdapat masyarakat hukum adat dan terdapat tanah atau wilayah, namun jika masyarakat hukum adat tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan, maka hak ulayat pada masyarakat hukum adat itu dianggap tidak ada lagi. Hak ulayat yang dianggap tidak ada lagi dan tidak bisa dihidupkan kembali.

Hak ulayat terdapat dalam Hukum Adat. Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan dan pengelolaan hak ulayat sesuai dengan hukum adat dari masing-masing daerah dimana hak ulayat itu berada. Hal ini kemudian menyebabkan hak ulayat antara daerah yang satu dengan daerah lainnya pengaturannya berbeda-beda. Keadaan ini kemudian melahirkan keragaman dalam Hukum Adat yang secara tidak langsung berpengaruh pula bagi hukum pertanahan, karena hak ulayat merupakan hak pengusahaan atas tanah hak milik adat.

Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2021 perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (Otsus Papua) juga memberikan pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat yang ada di Papua. Pasal 1 huruf s menjelaskan bahwa hak ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu, yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan terhadap hak ulayat di Papua dipertegas juga di dalam Pasal 38 ayat (2) UU Otsus Papua yang menyatakan bahwa usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam harus dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, dan pembangunan berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemerintah harus melakukan sinkronisasi antara kepentingan untuk memberikan perlindungan terhadap hak ulayat dengan memberikan kepastian hukum kepada pengusaha. Pasal 43 UU Otsus juga memberikan legitimasi adanya pengakuan dari Pemerintah Provinsi Papua terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat di Papua dimana pada pasal tersebut membahas mengenai perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Akan tetapi, pada pelaksanaannya acap kali terjadi konflik antara masyarakat hukum adat Papua dengan pemerintah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah. Negara Indonesia didirikan oleh *Founding fathers* bertujuan untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana di tuangkan pada alinea ke IV.

Di satu sisi, negara Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat serta dalam kedudukannya sebagai organisasi kekuasaan tertinggi mempunyai kewenangan untuk mengatur masyarakat hukum adat. Di lain sisi, masyarakat hukum adat sebagai kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai tata hukum dan susunan pemerintahan sendiri sudah ada lebih dahulu sebelum negara Indonesia berdiri. Masyarakat hukum adat juga masih tetap ada, hidup, tumbuh, dan berkembang setelah Indonesia merdeka sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan antara negara dengan masyarakat hukum adat ini menjadi bahan kajian para ahli hukum adat sejak zaman penjajahan Belanda sampai masa kini. Secara yuridis konstitusional pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 45 bersifat deklaratif dan antisipatif. Di dalam konsep negara kesatuan dan hidup bernegara tidak dikenal ada negara dalam negara. Negara Indonesia didirikan sebagai negara "*eenheidstaat*" (kesatuan) Indonesia tak mempunyai negara (*staat*) di dalam lingkungan negara "*Staat*". Masyarakat hukum adat tidak bisa berdiri sendiri di luar wilayah NKRI karena masyarakat hukum adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini tidak bisa diabaikan begitu saja oleh negara. Istilah masyarakat hukum adat merupakan terjemahan dari *Adat rechtsgemeenschap*.


Konsep masyarakat hukum adat sebagai kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai tata hukum dan pemerintahan sendiri sudah dikaji oleh para ahli hukum adat. Ter Haar menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat merupakan satu kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu mempunyai kekuasaan sendiri, mempunyai kekayaan sendiri, yang para anggotanya mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun di antara mereka mempunyai pikiran untuk membubarkan diri atau melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria ketua Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat menegaskan, bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan. Adapun Para tokoh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memberikan pengertian masyarakat hukum adat lebih sederhana yaitu sebagai sekelompok orang yang terikat tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena ada kesamaan tinggal atau atas dasar keturunan

Kebijakan pemerintah untuk pembangunan tidak selalu mulus dilaksanakan di seluruh tanah Papua. Banyak harapan pembangunan yang gagal dilaksanakan karena masalah hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat yang dimintakan untuk menjadi perhatiannya. Banyak factor menjadi penyebabnya konflik antara masyarakat hukum adat dan pemerintah dalam

melaksanakan kebijakan pemerintah.

Hak ulayat atas tanah-tanah adat itu terbagai dalam berbagai wilayah adat dan suku. Di Papua terbagai dalam terdapat tujuh wilayah adat dimana dalam wilayah-wilayah adat itu didiami oleh berbagai suku dengan beragam bahasa. Masing-masing wilayah adat itu memiliki wilayah tanah ulayat yang saling mengakui dan menghormati. Tujuh wilayah adat itu sebagaimana tampak dalam peta gambar berikut

Peta 7 Wilayah Adat Tanah Papua



Di dalam tujuh wilayah adat itu terdapat 253 suku dan 251 bahasa belum termasuk dialeg. Masing-masing suku memiliki tanah ulayat. Selain suku tanah juga dimiliki oleh kelompok marga dan individu. Tanah bagi orang Papua seorang inu. Hak ulayat atas di Papua di memiliki oleh suku, marga dan individu. Karena itu ha katas tanah ulayat selalu diusahakan untuk dipertahankan.

Masyarakat hukum adat Papua merupakan masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat pada adat tertentu dengan rasa solidaritas tinggi di antara para anggotanya. Dalam hukum adat Papua, hak ulayat adalah hak kepemilikan komunal atas tanah berdasarkan marga maupun berdasarkan gabungan beberapa marga. Dalam hak kepemilikan komunal yang berdasarkan satu klan, kepala klan seperti anak laki-laki sulung dari pendiri klan mempunyai kekuasaan untuk mengatur pemanfaatan tanah, dan kekuasaan tersebut dapat diwariskan. Klan merupakan persekutuan hukum terkecil secara geneologis patrilineal yang memiliki kesamaan hubungan darah dan mendiami suatu wilayah hukum adat tertentu.

Dalam hak kepemilikan komunal yang berdasarkan gabungan klan, kepala Ondoafi

atau kepala suku mempunyai kekuasaan untuk mengatur hak tersebut dibantu oleh sejumlah orang yang dalam bahasa adat di Sentani disebut *khoselo*. Kawasan ulayat yang dimiliki kelompok-kelompok suku ini sangat luas dan membutuhkan beberapa hari untuk dapat melintasinya. Seringkali ketika kita melintasi kawasan tersebut tidak dijumpai pemukiman atau bahkan manusia. Walaupun demikian, mereka mengenal batas-batas hak ulayat, misalnya dalam bentuk pohon besar, gunung, sungai, rawa, batu besar dan sebagainya. Oleh karena itu, pendapat yang menyatakan bahwa kawasan demikian tidak bertuan adalah tidak tepat. Hukum adat sudah mengatur kepemilikan tanah, hutan, gunung dan segala yang ada di dalamnya di seluruh tanah Papua.

Bagi masyarakat Papua sendiri, tanah mengandung arti yang sangat penting. Tidak hanya sekedar memiliki nilai ekonomis, tetapi juga memiliki nilai religius. Pandangan filosofis masyarakat Papua menganggap tanah sebagai "ibu" bagi mereka, sehingga apapun dan bagaimanapun caranya harus dipertahankan dan tidak dapat diperjualbelikan. Menurut Oloan Sitorus, konsep yang mendasari hukum adat mengenai tanah adalah konsep komunalistik religius. Selain itu ada beberapa factor penyebab konflik tanah, antara lain sebagai berikut:

1. Kurang jelas batas sepadan tanah ulayat.
2. Belum adanya kesadaran masyarakat hukum adat
3. belum berperannya kepala adat dalam masyarakat hukum adat,

Oleh karena factor-faktor tersebut diatas ketika pemerintah dengan kebijakan pembangun suatu wilayah biasa terbentur dengan masyarakat hukum adat.

Tindakan Kongrit pemerintah atas Pengakuan dan Perlindungan terhadap hak Ulayat Masyarakat Adat di Papua

Karakteristik masyarakat Papua yang memandang tanah secara religius tersebut di atas, sering tidak sejalan dengan kebutuhan pembangunan yang sangat memerlukan tanah sebagai obyek untuk pembangunan. Sering menimbulkan potensi permasalahan dengan hukum tanah atau hukum agrarian dalam hubungannya dengan masyarakat pemilik hak ulayat.

UU Otonomi Khusus Papua mengatur segala persoalan pembangunan dalam segala bidang, seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya, sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa UU Otsus Papua mengembalikan hak-hak dasar orang asli Papua. Dalam penjelasan UU Otsus Papua juga diberikan kewenangan kepada Provinsi.

Papua dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian diharapkan Pemerintah Provinsi

Papua dapat lebih memanfaatkan kekayaan di Papua, termasuk dengan memberdayakan potensi sosial budaya yang terdapat di Papua. Pemerintah Provinsi Papua sangat diharapkan untuk memberikan peran yang lebih penting kepada masyarakat hukum adat yang ada di Papua.

Bertitik tolak dari landasan yuridis di atas, maka masyarakat adat Papua mendapat tempat yang sentral khusus di dalam pembangunan Provinsi Papua. Selama ini pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat adat, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dengan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua. Hak-hak dasar dimaksud antara lain hak memperoleh kehidupan yang layak dan hak untuk memperoleh pekerjaan dan hak untuk menyampaikan pendapat. Hak dasar ini berkorelasi dengan hak kepemilikan masyarakat hukum adat terhadap sumber daya alam, termasuk di dalamnya hak ulayat.

Beberapa ketentuan dalam UU Otsus Papua menjelaskan tentang bagaimana Pemerintah Provinsi Papua harus memperhatikan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat Papua dalam melakukan pengembangan daerah Papua, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam di Papua. Pasal 64 ayat (1) UU Otsus Papua menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua wajib melindungi sumber daya alam, baik hayati ataupun non hayati, dengan tetap memperhatikan hak ulayat milik masyarakat adat Papua. Selain itu Pemerintah Provinsi Papua juga harus mengkaji apakah pemanfaatan sumber daya alam tersebut sudah memperhatikan kesejahteraan penduduk atau belum.

Menindaklanjuti perlindungan terhadap hak-hak masyarakat asli Papua, UU Otsus mengamanatkan untuk dibentuk Majelis Rakyat Papua (MRP). Salah satu kewenangan dan tugas dari MRP yang berkaitan dengan perlindungan hak ulayat masyarakat adat Papua adalah memberikan saran, pertimbangan, dan persetujuan terhadap rencana kerjasama antara Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga di wilayah Papua, khususnya yang menyangkut dengan perlindungan hak-hak asli orang Papua. Selain itu, MRP juga bertugas untuk menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan, dan masyarakat pada umumnya yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat asli Papua dan memfasilitasi tindak lanjutnya.

Pada tahun 2008, Pemerintah Provinsi Papua menerbitkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah. Tujuan dari diterbitkannya Perdasus Hak Ulayat ini adalah sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah Provinsi Papua terhadap hak ulayat masyarakat.hukum adat. Diharapkan dengan adanya Perda Hak

Ulayat ini, peran dari masyarakat adat Papua dalam pembangunan di Papua semakin diperhitungkan dan dilibatkan.

Akan tetapi, pada kenyataannya isi dari Perda Hak Ulayat ini memiliki banyak kejanggalan terkait dengan eksistensi masyarakat adat Papua dan keberadaan hak ulayat masyarakat tersebut. Beberapa pasal di dalam Perda Hak Ulayat cenderung merugikan keberadaan hak ulayat masyarakat adat Papua. Ketentuan di dalam Perda Hak Ulayat seakan-akan memposisikan eksistensi masyarakat adat Papua dan hak-haknya sebagai sesuatu yang harus mendapat pengakuan dari Pemerintah Provinsi Papua. Aturan dalam Perda Hak Ulayat mengharuskan keberadaan hak ulayat masyarakat adat Papua didasarkan pada hasil penelitian.

Penelitian tersebut dilakukan pada wilayah masyarakat hukum adat tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Penelitian itu jugalah yang nantinya akan menentukan batas hak ulayat masyarakat hukum adat tersebut. Hasil penelitian tersebut kemudian disampaikan kepada bupati/walikota dan/atau gubernur untuk kemudian ditetapkan ada atau tidaknya hak ulayat masyarakat hukum adat tersebut. Hal inilah yang acapkali menjadi faktor pertentangan hak ulayat antara masyarakat hukum adat Papua dengan pemerintah. Adanya penetapan dari kepala daerah terkait keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat maupun penentuan luas wilayah hak ulayat sangat rentan untuk disalahgunakan oleh pemerintah untuk menguntungkan pihak lain yang juga ingin memanfaatkan tanah ulayat tersebut untuk kepentingan pihak tertentu. Permasalahan tersebut bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 43 ayat (3) UU Otsus yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dilakukan oleh masyarakat adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.

Selain itu, dalam praktiknya pemerintah sering bersikap tidak adil kepada masyarakat hukum adat dengan cara mengambil tanah adat, tanpa melakukan pelepasan secara adat. Pemerintah sering melakukan ini untuk memberikan kewenangan kepada perusahaan-perusahaan untuk mengelola tanah ulayat. Padahal, hak ulayat itu diberikan kepada masyarakat adat setempat agar dapat mengelola tanah yang mereka tempati untuk kesejahteraan masyarakat adat itu sendiri. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat adat yang menggantungkan penghidupannya dari tanah tersebut menjadi kehilangan sumber penghidupannya. Pemerintah juga sering menggunakan alasan "demi kepentingan umum" sebagai alasan untuk menggunakan tanah ulayat masyarakat hukum adat di Papua. Hal ini bertentangan dengan aturan dalam Pasal 43 UU Otsus Papua yang menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui hak-hak masyarakat adat Papua serta mengembangkannya. Pemerintah juga tidak jarang enggan melakukan ganti rugi adat

kepada masyarakat hukum adat terkait pemanfaatan tanah ulayat.

Secara umum permasalahan hak ulayat sering mengalami posisi dilematis. Hak ulayat yang berlaku di Papua menjadikannya lebih dominan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tanah dibandingkan dengan menggunakan hukum positif, seperti menggunakan sistem tanah bersertifikasi. Masyarakat hukum adat Papua sering menggugat sistem pertanahan yang bersertifikasi. Di satu sisi, dilema ini yang menjadikan hak ulayat menjadi faktor penghambat pembangunan di Papua. Investor merasakan bahwa kepemilikan tanah secara adat sering menciptakan iklim investasi yang tidak kondusif dan mengecewakan. Ironisnya, Pemerintah selaku pemangku kepentingan terhadap jalannya pembangunan sekaligus pelindung terhadap eksistensi masyarakat hukum adat Papua sering melakukan tindakan yang tidak melakukan pendekatan secara baik. Pemerintah dan pihak ketiga yang diberikan kewenangan untuk memanfaatkan tanah ulayat di Papua sering menganggap ketika kompensasi atas pembebasan tanah sudah diberikan kepada masyarakat hukum adat, maka permasalahan sudah dianggap selesai. Pemerintah sering kali lalai memperhatikan kesejahteraan dan masa depan dari masyarakat hukum adat tersebut.

Kasus PT Freeport dengan masyarakat Suku Amungme adalah salah satu contoh kasus sengketa hak ulayat di Papua yang masih belum menemui jalan keluar. Suku Amungme selaku pemegang hak ulayat di daerah Mimika, tempat PT Freeport beroperasi, mengaku belum pernah menerima ganti rugi penguasaan tanah ulayat oleh PT Freeport sejak tahun 1967. Selain itu, suku-suku yang masih tinggal di sekitar daerah PT Freeport juga tidak mendapatkan kesejahteraan yang layak. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara penduduk asli dengan pendatang. Permasalahan ini belum lagi ditambah adanya kasus kekerasan terhadap masyarakat adat Papua yang dilakukan oleh pemerintah, serta kasus penembakan yang dilakukan kelompok bersenjata terhadap karyawan PT Freeport.

Kesulitan lain dalam penyelesaian sengketa hak ulayat yang ada di Papua adalah berbeda-bedanya cara penyelesaian yang dilakukan di masing-masing tanah ulayat. Sebagai contoh, proses penyelesaian tanah ulayat dengan suku-suku di daerah pesisir berbeda dengan suku-suku di daerah gunung. Hal ini menyebabkan sulitnya memberikan standar yang sama terkait dengan penyelesaian hak ulayat di Papua. Di samping itu, pada kenyataannya MRP yang seharusnya bisa menjadi penengah atau penyalur aspirasi masyarakat adat tidak banyak bekerja dalam proses penyelesaian sengketa hak ulayat antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat Papua. Kondisi tersebut disebabkan karena masih ketatnya aturan adat yang ada di Papua. Umumnya orang-orang yang duduk di MRP adalah orang-orang yang tidak memiliki kedudukan penting dalam struktur masyarakat adat,

sehingga ketika MRP harus berhadapan dengan kepala-kepala suku atau tetua adat, MRP tidak dapat berbuat banyak karena posisi mereka yang tidak tinggi di dalam struktur masyarakat adat.

Namun pada kasus tertentu, ditemukan juga ketidakpastian dari masyarakat hukum adat itu sendiri terkait kepemilikan hak ulayat atas tanah. Pada kasus tanah ulayat yang dijadikan Bandara Wamena, pemerintah sudah melakukan ganti rugi terhadap tanah ulayat yang milik Suku Wamena. Akan tetapi, ketika satu suku sudah diberikan ganti rugi oleh pemerintah, suku yang lain juga meminta ganti rugi kepada pemerintah karena mengklaim memiliki hak ulayat pada tanah yang sama. Banyaknya jumlah suku di Papua memiliki potensi bagi masing-masing suku untuk mengakui hak ulayatnya. Kondisi ini menyebabkan batas wilayah hak ulayat menjadi tumpang tindih dan menjadi kabur.

SIMPULAN

- A. Pada hakekatnya Pengakuan dan Perlindungan Hukum atas hak ulayat masyarakat adalah untuk memberikan rasa damai, bahagia, keamanan dan kenyamanan bagi keberlangsungan kehidupan humanis harmonis antar masyarakat dengan seluruh alam raya baik yang ada di atas tanah maupun yang ada di dalam tanah.
- B. Hak ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu, yang turun temurun milik masyarakat yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, air serta isinya yang sudah ada sebelum Negara terbentuk dan sebelum hak itu diserahkan kepada Negara untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- C. Hak Ulayat masyarakat adat telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hukum oleh Negara mulai dari UUD 1945, UU, peraturan pemerintah dan Peraturan daerah khusus Papua.
- D. Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan termasuk dalam UU Nomor 2 tahun 2021 atas Revisi UU No. 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua tetapi masih dijumpai konflik atas hak ulayat oleh masyarakat pemilik hak ulayat akibat HPH, Perkebunan kelapa Sawit, Penambangan yang oleh pemerintah diberikan ijin beroperasi ataupun yang masuk illegal.
- E. Kehadiran perusahaan-perusahaan di Papua, tidak banyak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat pemilik hak ulayat justru menciptakan kesenjangan sosial yang mengakibatkan konflik social (PT. Freeport dll), belum lagi kekerasan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi

Papua Merdeka (TPNPB_OPM) terhadap warga sipil.

- F. Kehidupan masyarakat adat yang memiliki hak ulayat menjadi penonton dari sebuah proses pembangunan, karena selain mereka belum dimaksimalkan akses pendidikan, kesehatan yang belum maksimal baik, mereka juga terisolir dari kehidupan kota yang belum terjangkau pembangunan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal History) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*). Kencana.
- Arliman, Laurensius. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Andi Hamzah. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Elza, Syarief. 2012. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Fadhlin Ade Candra, & Fadhilatu Jahra Sinaga. (2021). *Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- G.Kertasapoetra, R.G.Kertasapoetra, A.Setiabudi,. 1985. *Hukum Tanah, Jaminan Undang Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta, PT Bina Aksara.
- Imam Sudiyat,1982. *Hukum Adat Sketsa Azas*, Yogyakarta, Liberty.
- J.E Sahetapy. (1992). *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Citra Aditya Bakti
- Maria S.W. Sumardjono., 2001. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- Oloan Sitorus. 2006. *Kebijakan Tanah Kapita Selekt Perbandingan Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia,.
- Petrus Tekege., 2023. *Bahan Ajar Etnografi Papua, pada Program studi Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Administrasi Bisnis, teknik Informatika,,teknik Industri dan Peternakan di Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire (belum diterbitkan)*.
- Rafael Edy Bosko, 2006. "Prolog Masyarakat Adat, eksistensi dan Problemanya: Sebuah Diskursus Hak Asasi Manusia", dalam buku *Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta : elsam-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

- Rikardo Simarmata. 2006. Pengakuan hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia. Jakarta : UNDP.
- Satjipto Rahardjo. (1982). Ilmu Hukum. Alumni.
- Setiawan, Yudhi. 2009. Instrumen Hukum Campuran Dalam Konsolidasi Tanah, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (1984). Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press.
- (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo Persada.
- Soerojo Wignjodipoero. 1983. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Jakarta: Penerbit Gunung Agung.
- Supriyadi. 2010. Aspek Hukum Tanah Aset Daerah Menemukan keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian atas Eksistensi Tanah Aset Daerah. Jakarta : PT Prestasi Pustakaraya.
- Tholib Setiady. 2008. Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam Kajian Kepustakaan. Bandung : Alfabeta.
- Zaman, Nuruz. 2016. Politik Hukum Pengadaan Tanah. Bandung: Refika Aditama.

JURNAL, MAJALA, MAKALAH DAN LAPORAN

- Ardani, M. N. 2017. *Keperwakilan Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jurnal Law Reform.
- Ayu Veronica, Kabib Nawawi, & Erwin. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster. PAMPAS Law Journal Of Criminal Law.
- Asifah Elsa Nurahma Lubis, & Farhan Dwi Fahmi. (2021). Pengenalan Dan Defenisi Hukum Secara Umum (Literatur Review Etika). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan.
- Arif Rahman FS. 2012. "Kajian Politik Hukum Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia". Tesis. Yogyakarta : Program Pascasarjana Fak. Hukum UGM.
- I Nyoman Nurjaya. 2013, *"Memahami Posisi dan Kapasitas Hukum Adat dalam Politik Pembangunan Hukum di Indonesia: Perspektif Antropologi Hukum"*, dalam Majalah Hukum Indonesia Nomor 2 Tahun 2013. Jakarta : BPHN Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia RI.
- Ika Darmika. (2016). Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegak Hukum Di Indonesia. Jurnal Hukum to Ra.
- Jaya, Putra N. S. 2016. Hukum (Sanksi) Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Masalah Masalah Hukum.
- Panitia Ad Hoc I DPD RI. 2009. "Naskah Akademik Rancangan Undang undang tentang Perlindungan Masyarakat Adat". Jakarta : Dewan Perwakilan Daerah Republik

Indonesia.

N. Syamsudin. 2008. *Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara*. Jurnal Hukum. 15(3).

Zen Zanibar. 2008. *"Masyarakat Hukum Adat" dalam Laporan Diskusi Terbatas Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum adat dan Kaitannya dengan Pemekaran Wilayah*.

PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua

UU Nomor 2 tahun 2021 Tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Undang Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang undang Nomor 5 tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Keanekaragaman Hayati.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)

Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur keberadaan dan posisi masyarakat hukum adat.

Undang-undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air juga mencantumkan pengakuan terhadap masyarakat adat atas hak ulayat.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah